

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA BAGI PELAKU YANG MEMBERI DAN
MENERIMA POLITIK UANG PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
LEGISLATIF DI DESA LEBUH LURUS KECAMATAN INUMAN
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

Oleh : Febry Elvina

Pembimbing I : Dr. Mexsasai Indra, S.H., M.H

Pembimbing II : Erdiansyah, S.H., M.H

Alamat : Marpoyan Damai, Air Dingin, Gang Takwa I, Pekanbaru

Email / Telepon: febryelvina99@gmail.com / 082283792947

ABSTRACT

This study relates to law enforcement against individuals who give and receive money politics in the general election for legislative members in Lebu Lurus Village, Inuman District, Kuantan Singingi Regency which is regulated in Article 280 Paragraph (1) letter j and Article 521 of Law Number 7 of 2017 concerning Elections. General. In practice, there is still money politics in the general elections for members of the legislature. Therefore, it is necessary to study, first, the enforcement of criminal law against the givers and recipients of money politics in the general election for legislative members in Lebu Lurus Village, secondly, the enforcement of criminal law regarding money politics givers and recipients in Lebu Lurus Village from the previous to the present, the three obstacles in carrying out criminal law enforcement in Lebu Straight Village.

This research is a sociological legal research, because it is based on field research, namely by collecting data from observations, interviews, and literature studies that have something to do with problems that use qualitative data analysis, produce descriptive data, and conclude with deductive thinking methods.

From the results of the study, it was concluded that, first, the enforcement of criminal law against the givers and recipients of money politics in the general election for legislative members in Lebu Lurus Village was not optimal as expected by Law Noor 7 of 2017 concerning General Elections because it has become a culture in elections. . Second, the criminal law enforcement of money politics givers and recipients from the past until now has started well due to the existence of special rules regarding money politics in elections. The three obstacles in carrying out criminal law enforcement in Lebu Lurus Village are the lack of awareness of the community.

Keywords: *Enforcement- Money Politics- Legislative*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan instrumen penting dalam Negara demokrasi yang menganut sistem perwakilan. Pemilihan umum berfungsi sebagai alat penyaring bagi “politikus-politikus” yang akan mewakili dan membawa suara rakyat didalam lembaga perwakilan.¹ Pelanggaran yang terjadi pada saat pelaksanaan pemilu diantaranya adalah maraknya praktek politik uang dianggap sebagai suatu praktek yang mencederai demokrasi, bahkan pada saat ini politik uang yang sering terjadi dalam masa pemilu seakan menjadi syarat wajib bagi setiap calon pejabat baik yang berada di tingkat pusat maupun daerah, untuk mendapatkan dukungan dan dan suara terbanyak dari masyarakat, tentunya jika hal ini terus dibiarkan begitu saja maka tidak menutup kemungkinan realita politik uang ini seolah akan menjadi budaya atau tradisi didalam pemilu itu sendiri, sehingga mencoreng arti dan makna dari demokrasi yang sebenarnya.²

Ditaur juga dalam Pasal 280 Ayat (1) huruf j dan Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi:

Pasal 280 Ayat (1)

1. Pelaksana, peserta, dan tim kampanye Pemilu dilarang ;
 - a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan

¹ Moh. Mahfud MD, *Politik hukum di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 60.

² Lina Ulfa Fitriani, *et. al.*, “Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilihan Umum Anggota Legislative Di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat”, *Resiprokal*, Universitas Mataram Volume 1 Nomor 1 Juni 2019, hlm. 54.

bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
- d. Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
- e. Mengganggu ketertiban umum;
- f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
- g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;
- h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan
- j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye Pemilu.³

Pasal 521

“Setiap Pelaksana, peserta, dan/tim kampanye pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000.00 (dua puluh empat juta rupiah)”⁴

³ Pasal 280 Ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

⁴ Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Pada saat Pemilu anggota legislatif desa Lebu Lurus ini juga memiliki panwas desa dan panwas kecamatan yang terletak di Kecamatan Inuman, ketika adanya suatu pelanggaran pemilu di desa maka panwas desa yang akan melaporkan kepada panwas kecamatan. Dan ini terjadi pada saat Pemilu di Desa Lebu Lurus dimana panwas desa melaporkan tentang adanya oknum-oknum atau pihak dari pasangan calon yang memberikan uang kepada masyarakat agar bisa mencoblos nantinya pasangan calon yang sudah dikehendaki oleh oknum tersebut. tetapi ketika dilaporkan ke panwas kecamatan ternyata laporan itu tidak diproses ke Bawaslu Kota/Kabupaten, ketika dikonfirmasi oleh panwas desa kepada panwas kecamatan mereka menjawab bahwa jika dilaporkan kepada bawaslu maka nantinya akan membuat nama kecamatan itu menjadi jelek dan proses yang akan dilakukan untuk menangani pelanggaran politik uang tersebut akan memakan waktu yang lama.⁵

Dari uraian permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Yang Memberi dan Menerima Politik Uang pada Pemilihan Umum Anggota Legislatif di Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum pidana bagi pelaku yang memberi dan menerima politik uang pada pemilihan umum anggota legislatif di Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi?
2. Bagaimana implementasi penerapan saksi pidana bagi pelaku yang memberi dan menerima

politik uang pada umum anggota legislatif di Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi?

3. Bagaimana kendala dalam melakukan penegakan hukum pidana bagi pelaku yang memberi dan menerima politik uang dalam pemilihan umum di Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana bagi pelaku yang memberi dan menerima politik uang pada pemilihan umum anggota legislatif di Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi
- b. Untuk mengetahui implementasi penerapan saksi pidana bagi pelaku yang memberi dan menerima politik uang pada umum anggota legislatif di Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi
- c. Untuk mengetahui kendala dalam melakukan penegakan hukum pidana bagi pelaku yang memberi dan menerima politik uang dalam pemilihan umum di Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memenuhi persyaratan menempuh ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Untuk Sumbangan Penelitian yang relevan dalam rangka meningkatkan kualitas penegakan hukum pidana

⁵ Wawancara Penulis dengan Ibu Sumarni, Panitia Pengawas Desa Lebu Lurus di Pemilu 2019, Pada Tanggal 25 Juni 2021, Pukul 15.25.

- khususnya pencegahan adanya politik uang dalam pemilihan umum.
- c. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis terhadap masalah yang diteliti, yakni Implementasi Pemidanaan Terhadap Oknum Pemberi dan Penerima Politik Uang pada Pemilihan Umum di Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi.

D. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law*) yang melibatkan berbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan termasuk di dalamnya lembaga penasehat hukum. Peranan lembaga peradilan dalam mewujudkan pengadilan mandiri, tidak dipengaruhi oleh pihak manapun, bersih dan profesional belum berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Hal tersebut tidak hanya disebabkan oleh:⁶

- a. Adanya intervensi dari pemerintah dan pengaruh dari pihak lain terhadap putusan pengadilan, tetapi juga karena kualitas profesionalisme, moral dan akhlak aparat penegak hukum yang masih rendah. Akibatnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan sebagai benteng terakhir untuk mendapatkan keadilan semakin menurun.

- b. Lemahnya penegakan hukum juga disebabkan oleh kinerja aparat penegak hukum lainnya seperti hakim, kepolisian, jaksa, advokat dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang belum menunjukkan sikap yang profesional dan integritas moral yang tinggi. Kondisi sarana dan prasarana hukum yang sangat diperlukan oleh aparat penegak hukum juga masih jauh dari memadai sehingga sangat mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum untuk berperan secara optimal dan sesuai dengan rasa keadilan di dalam masyarakat.

2. Teori Kesadaran Hukum

Peningkatan kesadaran seyogyanya dilakukan melalui penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar perencanaan yang mantap, penyuluhan hukum bertujuan agar warga masyarakat mengetahui dan memahami hukum-hukum tertentu, penerangan dan penyuluhan hukum harus disesuaikan dengan masalah-masalah hukum yang ada dalam masyarakat pada suatu waktu yang menjadi sasaran penyuluhan hukum.⁷

Kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dan tidak hukum (*onrecht*), antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak seyogyanya dilakukan.⁸

⁶ Sanyoto, "Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 8 Nomor 3 September 2008, hlm. 200-201.

⁷ Atang Hermawan Usman, "Kesadaran Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia", *Jurnal Wawasan Hukum*, Sekolah Hukum Kota Bandung, Volume 30 Nomor 1, Februari 2014, hlm. 47.

⁸ Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, hlm. 220.

Kesadaran hukum dapat dipahami sebagai berikut:⁹

- a. Kesadaran hukum yang berarti bahwa hukum itu merupakan kaidah yang fungsinya untuk melindungi kepentingan orang,
- b. Kesadaran tentang kewajiban hukum kita terhadap orang lain.
- c. Kesadaran tentang terjadinya tindak hukum, yang dimaksud disini adalah kesadaran hukum yang baru dibicarakan dalam media cetak maupun elektronik.

Kesadaran hukum merupakan persoalan nilai-nilai yang terdapat pada manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.¹⁰

E. Kerangka Konseptual

Untuk tidak menimbulkan salah penafsiran terhadap judul penelitian ini serta kebijakan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, maka penulis memberikan definisi-definisi atau batasan terhadap istilah-istilah yang digunakan, yakni sebagai berikut:

1. Penegakan hukum adalah penegakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti material yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegakan hukum resmi yang diberi tugas dan

kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹¹

2. Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau sesuatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.
3. Pemilihan umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sasaran kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹²
4. Politik Uang adalah istilah yang menggambarkan praktik pembelian suara dalam konteks kongres partai politik.¹³

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yang

⁹ Sri Kartini, *Kesadaran Hukum*, Alpin, Semarang, 2019, hlm. 8.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 215.

¹¹ Laurensiusn Arliman S, *Op. Cit*, hlm. 14.

¹² Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

¹³ Research Centre for Politics and Government, *Politik Uang Di Indoneisa Patronase Dan Klientelisme Di Pemilu Legislatif 2014*, Yogyakarta: PolGov, 2015, hlm. 3.

mana penelitian hukum sosiologis berguna untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum (*law enforcement*) karena penelitian jenis ini dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada dibalik pelaksanaan penegakan hukum.¹⁴

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi dengan alasan selain mempersempit lokasi penelitian juga berdasarkan pra penelitian didapati fakta sampai sekrang masih banyak terjadinya politik uang dalam Pemilihan Umum (Pemilu) anggota legislatif.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi merupakan sekelompok orang-orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian.¹⁵ Adapun populasi penelitian adalah :

- 1) Sentra Gakkumdu BAWASLU Kabupaten Kuantan Singingi
- 2) Kepala Desa Lebu Lurus
- 3) Masyarakat

b. Sampel adalah merupakan himpunan atau sebagian populasi yang dijadikan objek penelitian yang di anggap dapat mewakili keseluruhan populasi. Untuk memprmudah penulis dalam melakukan penelitian, dalam penetapan

sampel, penulis menggunakan metode *purposive* yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili sejumlah populasi yang ada.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh penulis dari hasil wawancara kepada sampel yang telah ditetapkan seperti yang ada di tabel. Adapun responden yang telah ditetapkan tersebut adalah Sentra Penegakan Hukum Terpadu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kuantan Singingi dan Kepala Desa Lebu Lurus.

b. Data Skunder

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.
- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

¹⁴ Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 134.

¹⁵ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm. 72.

- f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan penelitian yang diperoleh dari ensiklopedia dan sejenisnya mendukung data primer dan data sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan internet.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Pada bahan hukum tersier ini dapat digunakan bahan non hukum seperti, buku-buku, jurnal, laporan hasil penelitian berbagai jenis disiplin ilmu yang mempunyai relevansi dengan objek permasalahan yang hendak diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

- Observasi
- Wawancara nonstruktur
- Kusioner
- Kajian Pustaka

6. Analisis Data

Penelitian ini dianalisis dengan cara kualitatif, yakni menguraikan secara deskriptif dari data yang diperoleh Penulis. Setelah dianalisis dalam menarik kesimpulan terhadap hasil penelitian, penulis menggunakan metode berfikir secara deduktif yakni cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu

pernyataan atau detail yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah *strafbaar feit*, terdiri dari tiga unsur kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh, dan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Jadi, istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.¹⁶

Van Hamel berpendapat bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana, dan dilakukan dengan kesalahan.¹⁷

Moeljatno memberi definisi perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan itu. Adapun elemen-elemen perbuatan pidana adalah sebagai berikut:¹⁸

- 1) Perbuatan yang terdiri dari kelakuan dan akibat
- 2) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan

³⁵ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta: 2012, hlm. 19.

¹⁷ E.Y. Kanter, S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta: 2002, hlm. 205.

¹⁸ Moeljatno, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, 1955, hlm. 69.

- 3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- 4) Unsur melawan hukum yang objektif
- 5) Unsur melawan hukum subjektif.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Moeljatno unsur-unsur tindak pidana adalah:¹⁹

- a. Unsur-unsur formal
 - 1) Perbuatan manusia
 - 2) Perbuatan itu dilarang oleh suatu aturan hukum
 - 3) Larangan itu disertai ancaman (sanksi) yang tertentu
 - 4) Larangan itu dilanggar oleh manusia.
- b. Unsur-unsur Material

Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Adapun jenis-jenis tindak pidana adalah sebagai berikut:²⁰

- a. Kejahatan (*Misdrijven*) dan Pelanggaran (*overtredingen*)
- b. Delik Formil dan Delik Materil
- c. Delik *Commissionis* dan Delik *Omissionis*
- d. Delik Kesengajaan (*dolus*) dan Delik Kealpaan (*culpa*)
- e. Delik Aduan (*klacht delicten*) dan Delik Biasa

B. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan an sebagai usaha semua kekuatan

¹⁹ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm. 10.

²⁰ Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2017, hlm 44.

bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa (dan ini sekaligus merupakan ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja).²¹

Penegakan hukum menurut Mertokusumo yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo mempunyai makna yaitu bagaimana hukum dilaksanakan, sehingga dalam penegakan hukum tersebut harus diperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Penegakan hukum dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketentraman, kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²²

2. Esensi Penegakan Hukum

Secara praktis, penegakan hukum memiliki beberapa arti penting baik bagi negara, bagi pembangunan nasional maupun bagi pelaku dan bagi korban tindak pidana.²³

3. Faktor-Faktor Penegakan Hukum

Faktor-faktor penegakan hukum adalah sebagai berikut:²⁴

- a. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja.
- b. Faktor penegak hukum

²¹ Ilham Bisri, *Sistem Hukum Indoneisa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 128.

²² Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Bakti, 2005, hlm.8.

²³ Edi Setiadi, Kristiani, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 147.

²⁴ Arman Suadi, *Sosiologi Hukum Penegakan, Realitas dan Nilai Moralitas Hukum*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 267.

- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat
- e. Faktor kebudayaan

4. Lembaga Penegak Hukum

Adapun beberapa aparat penegak hukum yang berada di bawah regulasi, yaitu kepolisian, advokat, kejaksaan, dan kehakiman.

C. Tinjauan Umum Tentang Pemilihan Umum

1. Pengertian Pemilihan Umum

Pemilihan umum merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prinsipal. Sejak merdeka pada tahun 1945 Indonesia sudah melaksanakan Pemilihan Umum sebanyak sebelas kali yaitu terhitung mulai dari Pemilu pertama pada tahun 1955 sampai dengan pemilu tahun 2014, dengan demikian pemilu tahun 2019 merupakan pemilu yang kedua belas yang dilaksanakan di Indonesia.²⁵

Pasal 22E ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

“Pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun”.

2. Jenis-Jenis Pemilihan Umum di Indonesia

Adapun jenis-jenis pemilihan umum yang terdapat di Indonesia adalah sebagai berikut:²⁶

- a. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
- b. Pemilihan Umum Anggota Lembaga Legislatif
- c. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada).

3. Penyelenggara dan Pengawas Pemilihan Umum

- a. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat. Penyelenggara pemilu permanen dibedakan menjadi tiga, yaitu KPU (Komisi Pemilihan Umum), KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota. Sedangkan penyelenggara pemilu yang bersifat *ad hoc* terdiri atas berbagai panitia pemilihan umum yang meliputi PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), PPS (Panitia Pemungutan Suara), KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara), PPLN (Panitia Pemilihan Luar Negeri), serta KPPSLN (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri).²⁷

²⁵ Achmad Edi Subiyanto, “Pemilihan Umum Serentak yang Berintegrasi Sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia” *Jurnal Konstitusi*, Volume 17 Nomor 2 Juni 2020, hlm 356.

²⁶ <https://gurupkn-com.cdn.ampproject.org/v/s/gurupkn-com/jenis-jenis-pemilu/amp?>, Diakses pada tanggal 14 Desember 2021, Pukul 21.00 WIB.

²⁷ Amin Suprihatini, *Lembaga Penyelenggara PEMILU*, Klaten: Cempaka Putih, 2018, hlm 3.

- b. Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU)

Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut BAWASLU merupakan pengawas pemilu yang bersifat tetap. Di dalam BAWASLU adanya terbentuk Sentra GAKKUMDU (Penegakan Hukum Terpadu) adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana pemilihan yang terdiri dari unsur BAWASLU, BAWASLU Provinsi, dan/atau PANWAS Kabupaten/Kota, Kepolisian Republik Indonesia, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri.

4. Jenis-Jenis Politik Uang

Adapun jenis-jenis politik uang di Indonesia adalah sebagai berikut:²⁸

- a. Pembelian Suara (*vote buying*)
- b. Pemberian-Pemberian Pribadi (*individual gifts*)
- c. Pelayanan dan Aktivitas (*service and activitie*)
- d. Barang-Barang Kelompok (*club goods*)
- e. *Pork Barrel Projects*

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Yang Memberi Dan Menerima Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Anggota Legislatif Di Desa Lebu Lurus

Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi

Di dalam pemilihan umum tidak terlepas juga dari adanya tindak pidana, sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan itu, sedangkan tindak pidana dalam pemilihan umum berarti Tindak pidana pemilu dapat dimasukkan dalam pidana khusus yaitu pidana pemilu dan pelanggaran baik diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan diatur dalam undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Karena adanya undang-undang yang khusus tentang pemilihan umum maka akan mengesampingkan peraturan yang umum sesuai dengan Asas *Lex Specialis derogat Legi Generali*.

Adapun dari hasil penelitian peneliti menemukan bahwa politik uang yang sering digunakan di Desa Lebu Lurus oleh calon anggota legislatif ataupun tim sukses dari pasangan calon adalah dengan membeli suara dan juga pelayanan dan aktivitas dimana pasangan calon akan memberikan sejumlah uang kepada tim suksesnya. dan tim sukses yang nantinya akan mengumpulkan masyarakat secara diam-diam di rumah salah satu warga dari situ mereka akan menanyai berapa orang dalam keluarga yang memiliki hak suara untuk memilih, dari situlah nantinya tim sukses akan memberikan sejumlah uang perkepala, biasanya untuk pemilihan umum anggota legislatif mereka akan memberikan uang sebesar Rp. 50.000-150.000 (lima puluh ribu rupiah sampai seratus lima puluh ribu rupiah) per kepala.²⁹

²⁸<https://jateng.bawaslu.go.id/2021/08/29/fenomena-politik-uang/>, diakses pada tanggal 14 Desember 2021.

²⁹ Wawancara Penulis dengan Ibu Sumarni, Panitia Pengawas Desa Lebu Lurus pada Pemilu 2019, pada tanggal 12 November 2021, Pukul 15.36 WIB.

Dari segi regulasi yang mengatur tentang Pemilihan Umum, yang terdapat sanksi bagi pemberi dan penerima politik uang sudah memiliki regulasi yang baik. Dimana hal regulasinya bukan hanya di atur dalam KUHP tetapi juga sudah adanya Undang-Undang secara Khusus yang mengaturnya

Berdasarkan analisis dari teori penegakan hukum salah satu faktor terpenting dalam hal penegakan hukumnya ialah faktor penegak hukumnya. Dimana ketika hukum sudah diformulasikan dengan baik maka harus ada pelaksanaan dan pengawasan yang baik pula, karena jika sudah adanya pelaksanaan dan pengawasan yang baik maka akan terciptanya ketertiban dan kesejahteraan dalam melaksanakan Pemilu yang jujur dan adil, dimana hanya ada hati nurani masyarakat yang menentukan perwakilan dari suara rakyat, bukan dari materi yang didapatkan untuk menentukan pilihannya.

B. Implementasi Penerapan Saksi Pidana Bagi Pelaku Yang Memberi dan Menerima Politik Uang Pada Pemilihan Umum Anggota Legislatif Di Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi

Pemberian saksi pidana bagi pelaku yang telah melakukan tindak pidana hanya bisa diberikan ketika seseorang tersebut dapat dibuktikan bahwa telah melanggar suatu regulasi yang ada. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi adalah belum adanya terdapat pemberian saksi pidana kepada pelaku baik yang memberi dan menerima politik uang dalam pemilu anggota legislatif.

Tidak adanya aturan khusus di Desa Lebu Lurus tentang

pemberian saksi pidana bagi pelaku yang memberi dan menerima politik uang dalam pemilu juga menjadi salah satu faktor belum adanya penegakan hukum yang secara khusus bagi yang melanggarnya. Walaupun sudah adanya regulasi tentang pemilu yang diatur di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tetapi secara khusus di Desa memang tidak ada. Sehingga masyarakat tidak terlalu mengetahui bahwa memang sudah adanya aturan di Indonesia mengenai sanksi pidana untuk politik uang ini.

Berdasarkan teori penegakan hukum adalah dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum oleh sebab itu regulasi yang ada akan sangat mempengaruhi penegakan hukum yang ada di suatu daerah diakibatkan penegakan hukum yang baik akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dan Peneliti dapat menyimpulkan bahwa penegakan hukum pidana akan lebih terealisasi ketika adanya regulasi yang mengatur dan aparat penegak hukum juga.

C. Kendala Dalam Melakukan Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Yang Memberi Dan Menerima Politik Uang Pada Pemilihan Umum Anggota Legislatif di Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi

Mengenai kendala tersebut, Peneliti mewawancarai Ketua BAWASLU yang mana kendala dalam melakukan penegakan hukum untuk politik uang adalah sebagai berikut:

Pertama, seharusnya partai politik yang mengusung calon anggota legislatif terlebih dahulu diseleksi oleh partai politiknya, agar yang menjadi calon anggota legislatif adalah orang

yang mempunyai integritas tinggi yang sadar bahwa mereka adalah perwakilan dari suara rakyat, terkadang dari partai politik itu sendiri yang melahirkan anggota legislatif yang tidak mempunyai moralitas dalam mengemban amanah yang sudah dipercayakan, oleh sebab itu perlunya ilmu pengetahuan bagi calon anggota legislatif yang akan menjadi pemimpin.³⁰

Yang kedua, tidak adanya yang melaporkan tentang adanya politik uang kepada BAWASLU karena masyarakat beranggapan bahwa politik uang itu adalah hal yang wajar adanya walaupun sudah adanya regulasi yang mengaturnya tetapi keasadaran masyarakat yang minim membuat politik uang itu suah untuk dihilangkan, sulitnya mendapatkan bukti.³¹

Selain itu, berdasarkan teori kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian masyarakat menaati hukum bukan karena paksaan, melainkan karena hukum itu sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat itu sendiri.³² Kesadaran masyarakat tentang hukum dan adanya sanksi yang diberikan bagi penerima politik uang misalnya uang, bahan sembako, baju, dan lain-lain akan membuat pesta demokrasi di Lebu Lurus menjadi lebih bersih dari kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pelaku tertentu. Oleh sebab itu masyarakat adalah faktor

terpenting agar terciptanya kehidupan sejaterah dan demokrasi yang bersih.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum pidana bagi pelaku yang memberi dan menerima politik uang pada pemilihan umum anggota legislatif di Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi belum maksimal sesuai yang diharapkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dikarenakan politik uang sudah menjadi budaya pada saat Pemilu. Adapaun tujuan tersebut adalah agar Pemilu bisa berjalan sesuai dengan asas pemilu yaitu LUBER (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia) dan JURDIL (Jujur, Adil).
2. Implementasi penerapan saksi pidana bagi pelaku yang memberi dan menerima politik uang dalam pemilihan umum anggota legislatif di Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi sebelumnya dan hingga saat ini sudah mulai ada perkembangan dikarenakan sudah adanya regulasi yang mengatur yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Karena seblumnya regulasi mengenai tindak pidana pada Pemilu masih sangat lemah.
3. Kendala dalam melakukan penegakan hukum pidana bagi pelaku yang memberi dan menerima politik uang dalam pemilihan umum anggota legislatif di Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi adalah

³⁰ Berdasarkan hasil wawancara Penulis Dengan *Bapak Mardius Adi Saputra, S.H* Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kuantan Singingi, Pada tanggal 13 Desember 2021, Pukul 09.12 WIB.

³¹ Berdasarkan hasil wawancara Penulis Dengan *Bapak Mardius Adi Saputra, S.H* Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kuantan Singingi, Pada tanggal 13 Desember 2021, Pukul 09.12 WIB.

³² Khoiruddin, *Op. Cit*, hlm. 6.

kurangnya kesadaran masyarakat Desa Lebu Lurus akan urgensinya demokrasi yang bersih dan jujur.

B. Saran

1. Diharapkan kepada aparat penegak hukum terutama terkait dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilu tentang politik uang di Desa Lebu Lurus yaitu Sentra Gakkumdu Kabupaten Kuantan Singingi bisa lebih ditinngkatkan lagi, dan jika terjadi tindak pidana politik uang ataupun ada yang melindungi pelaku tindak pidana maka harus diberikan sanksi yang tegas agar membuat jera.
2. Diharapkan kepada Panitia Pemilu baik dari Kabpaten, Kecamatan, Desa bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, dan jika dari panitia tersebut melakukan pelanggaran atau melindungi pelaku dengan cara tidak melaporkannya bisa dikenakan sanksi oleh pihak yang berwenang yaitu Ketua BAWASLU.
3. Diharapkan kepada masyarakat agar tidak menerima poltik uang baik dari segi barang-barang yang diberikan calon anggota legislatif maupun uang. Dengan tujuan agar Pemilu bisa berjalan dengan baik dan terciptanya demokrasi yang sesungguhnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief, Nawawi, Barda. 2005. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Citra Bakti. Bandung.
- Asikin, Zainal, Amiruddin. 2010. *Pengantar Metode Penelitian*

Hukum. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Bisri, Ilham, 2010. *Sistem Hukum Indoneisa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Zuleha. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. CV Budi Utama. Yogyakarta.

B. Jurnal//Kamus/Skripsi/Tesis

- Fahmi, Khairul. 2015. "Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu *System for the Crime of Election*". *Jurnal Konstitusi*. Vol. 12 No 2 Juni.
- Fitriani, Ulfa, Lina, dkk. 2019. "Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilihan Umum Anggota Legislatif Di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat". *Jurnal Resiprokal*, Universitas Mataram, Vol. 1. No 1 Juni.
- Jailani. 2015. "Sistem Demokrasi Di Indonesia Ditinjau Dari Sudut Hukum Ketatanegaraan". *Jurnal Inovatif*. Fakultas Hukum Universitas Jambi, Vol. VIII. No. I Januari.
- Nabila, Nisa, dkk. 2020. "Pengaruh Money Politic Dalam Pemilihan Anggota Legislatif Terhadap Keberlangsungan Demokrasi Di Indonesia". *Jurnal Notarius*. Universitas Diponegoro, Vol. 13. No. 1. .
- Noviawati, Evi. 2019 "Perkembangan Politik Hukum Pemilihan Umum di Indonesia", Universitas Galuh, Vol. 7 No. 1 Maret.
- Nuryanto, Budi. 2019. "Fungsi Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten Cianjur". *Journal Justiciabellen (JJ)*, Vol. 01. No. 02 Juli.
- Perbawa, Lanang, P, Sukawati 2019, "Penegakan Hukum Dalam Pemilihan Umum", *Jurnal Ilmiah*

- Dinamika Sosial*, Universitas Mahasaraswati Denpasar, Vol 3 No 1 Februari.
- Rahardjo, Satjipto. 2005. "Hukum yang Membebaskan", *Jurnal Hukum Progersif*. Fakultas Hukum Univeritas Diponegoro, Vol. 1 No. 1 April.
- Sanyoto.2008. "Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Vol. 8. No. 3 September.
- Subiyanto, Edi, Achmad. 2020. "Pemilihan Umum Serentak yang Berintegrasi Sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia" *Jurnal Konstitusi*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Vol. 17 No. 2 Juni.
- United States Court of International Trade.The Coalition For The Preservation Of American Brake Drum And Rotoraftermarket Manufacturers, Plaintiffv.United States, Defendant.SLIP OP. 04–31.Court No. 01–00825.April 1, 2004., *Jurnal West Law*.diakases melalui [https ;/lib. unri.ac.iid/e-journal-e-book/](https://lib.unri.ac.id/e-journal-e-book/), diakses pada 27 Mei 2021 dan diterjemahkan oleh Google Translate.
- Usman, Hermawan, Atang. 2014. "Kesadaran masyarakat dan pemerintah sebagai faktor tegaknya negara hukum di Indonesia". *Jurnal wawasan Hukum*. Sekolah Hukum Kota Bandung, Vol. 30. No. 1 Februari.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik

- Indoneisa, Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, .Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189.
- Undang-Undang Republik Indoesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentan.
- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang,

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1566.

D. Website

http://repository.uinsuska.ac.id/14860/9/9.%20BAB%20IV_2018837AD
N. Diakses tanggal 18 Desember 2021.

<https://kuansing.go.id/id/page/sejarah.html> diakses pada tanggal 31 Oktober 2021.

<https://gurupkn-com.cdn.ampproject.org/v/s/gurupkn.com/jenis-jenis-pemilu/amp?>, diakses pada tanggal 14 Desember 2021.

<https://jateng.bawaslu.go.id/2021/08/29/fenomena-politik-uang/>, diakses pada tanggal 14 Desember 2021.

https://kotabaru.bawaslu.go.id/?page_id=28, diakses tanggal 18 Desember 2021.

<https://kuansing.go.id/id/page/pariwisata.html>, diakses Pada Tanggal 31 Oktober 2021.

<https://kuansing.go.id/id/page/visi-dan-misi.html> diakses pada tanggal 31 Oktober 2021.

<https://www.bawaslu.go.id/id/profil/tugas-wewenang-dan-kewajiban>, diakses pada tanggal 14 Desember 2021.